



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.P/2018/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor: XXX/Padt.G/2018/PA.TTE. tertanggal 21 Mei 2018, mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut (selengkapnya dapat dibaca pada gugatan dimaksud);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat hadir dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan majelis telah

Halaman 1 dari 3 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 315/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan dan penasehatan agar masalah sengketa waris dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan/Putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Penitera Pengadilan Agama Ternate Nomor: XXX/2018 tanggal 19 Oktober 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan Verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugtannya;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka majelis hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengdilaan Agama Ternate untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 315/Pdt.P/2018/PA.TTE



M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor: XXX/Pdt.G/3018/PA.TTE, dibatalkan
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.621.000,-(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis hakim pada hari Senin 08 April 2018 M. Drs.H. Mursalin Tobuku sebagai hakim Ketua,serta Drs. Hasbi,M.H dan Ismail Suneth,S.Ag.,M.H, Masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan Nirwani Kotu,SHI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Hasbi,M.H

Drs Mursalin Tobuku MH

Ismail Suneth,S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Nurwani Kotu S HI

Perincian biaya:

- | | | |
|---|------|------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses= | Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 530.000.00 |
| 4. biaya redaksi= | Rp | 10.000.00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 621.000,00 |
| (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) | | |

Halaman 3 dari 3 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 315/Pdt.P/2018/PA.TTE